

REFORMULASI SANKSI TINDAKAN

**SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BAGI
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REFORMULASI SANKSI TINDAKAN

**SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BAGI
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
Mashuril Anwar, S.H., M.H.**



Justice Publisher

**REFORMULASI SANKSI TINDAKAN SEBAGAI
PRIMUM REMEDIUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

Penulis:

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
Mashuril Anwar, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 97 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, November 2023

ISBN: 978-602-1071-99-1

Penerbit :

JUSTICE PUBLISHER

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Alamat :

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401
Fax. (0721) 709911
www.fh.unila.ac.id
email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL BAHAN AJAR : Reformulasi Sanksi Tindakan Sebagai Primum
Remedium Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Jenis Bahan Ajar : Buku Referensi

Penulis

A. Nama Lengkap : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
B. Nidn : 006015503
C. Sinta Id : 6112427
D. Jabatan Fungsional : Guru Besar
E. Program Studi : Ilmu Hukum
F. Nama Anggota : Mashuril Anwar, S.H., M.H.

Bandar Lampung, November 2023

Mengetahui,

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama**

Penulis,

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.
NIP. 196505101993032008

PERSEMBAHAN

Buku ini Penulis Persembahkan untuk:

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Akademisi dan praktisi hukum

PRAKATA

Sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Dalam praktiknya, sanksi pidana masih menjadi primadona dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka anak pidana di lembaga pemasyarakatan. Sanksi pidana memang tetap diperlukan dalam UU SPPA. Walaupun demikian, guna melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, semestinya sanksi tindakan lebih diutamakan. Maka perlu dipikirkan gagasan lain selain penerapan pidana sebagai *primum remedium* bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Gagasan tersebut yakni dengan mengembalikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan penguatan sanksi tindakan sebagai *primum remedium*.

Pokok bahasan buku ini yaitu mengenai implementasi sanksi tindakan bersifat *primum remedium* terhadap anak berkonflik dengan hukum saat ini, dan penguatan sanksi tindakan bersifat *primum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Buku ini dikemas secara praktis, tidak berbelit-belit dan langsung tepat pada sasaran. Pembaca juga diarahkan pada putusan-putusan hakim dalam perkara anak yang masih didominasi oleh sanksi pidana terutama penjara. Padahal sanksi tindakan lebih prospektif diterapkan karena lebih potensial melindungi kepentingan terbaik bagi anak yakni pembinaan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya buku referensi ini, khususnya kepada pimpinan Fakultas Hukum Unila yang telah memfasilitasi pendanaan penerbitan buku referensi ini Tahun 2023, serta rekan-rekan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	VI
PRAKATA	VII
DAFTAR ISI	VIII
PENDAHULUAN	1
BAB I Asas Ultimum Remedium Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum	15
BAB II Studi Komparatif Sanksi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum	22
BAB III Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum	27
BAB IV Penerapan Sanksi Tindakan Sebagai Primum Remedium Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum	42
BAB V Reformulasi Sanksi Tindakan Bersifat Primum Remedium Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Mendatang.....	5
DAFTAR PUSTAKA	71
BIOGRAFI PENULIS	

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehadiran mereka merupakan pelipur lara sekaligus berkah bagi setiap orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.¹ Maka dari itu negara berkepentingan untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak dan martabat setiap anak. Agar keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang anak tidak terganggu, diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak menjadi sebuah urgensi karena anak adalah potret masa depan bangsa. Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam masyarakat.² Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini pada intinya memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.

¹ Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2016), hlm. 203.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 3.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan secara optimal dan sedini mungkin, yakni sejak dari janin hingga berusia 18 Tahun.³ Selain itu perlindungan anak harus diusahakan dapat mencegah anak melakukan tindak pidana. Walaupun demikian, dalam perkembangannya anak kerap dihadapkan pada persoalan hukum. Dalam penemuan jati dirinya, acap kali anak tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, sehingga mereka harus berhadapan dengan peradilan pidana.⁴

Persoalan anak berkonflik dengan hukum sudah lama menjadi pemikiran karena begitu banyak kasus-kasus pidana yang melibatkan anak.⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, sepanjang Tahun 2018 terdapat 1.434 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2019, KPAI menerima laporan kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 11.492 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laporan kasus anak yang terjerat masalah kesehatan dan NAPZA (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta tindak pidana *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).⁷ Data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018, terdapat 22.730 perkara pidana khusus anak pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana diagram di bawah ini:

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.


⁴ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Undang: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 267.

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 2.

⁶ Nyi R. Irmayani, "Problematika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat", *Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 3, (2019), hlm. 288.

⁷ M. Reza Sulaiman dan Risna Halidi, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*, Suara.com, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada 27 September 2020.


Grafik 1. Jumlah perkara anak pada Pengadilan Tinggi 2015-2018



Sumber: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Grafik 1 di atas menunjukkan pada Tahun 2015 terdapat 4.585 perkara anak, Tahun 2016 perkara anak berjumlah 5.740, Tahun 2017 terdapat 6.388 perkara anak, dan Tahun 2018 perkara anak berjumlah 6.018 di wilayah hukum pengadilan tinggi. Selanjutnya berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum, anak pelaku tindak pidana khususnya kekerasan masih menjadi persoalan saat ini Provinsi Lampung. Tahun 2019 tercatat 309 anak pelaku kekerasan di Provinsi Lampung, sebagaimana diagram di bawah ini:

Grafik 2. Anak pelaku kekerasan menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019



Sumber: Simponi PPA Tahun 2020

Selanjutnya di Provinsi Lampung sendiri terdapat 343 perkara pidana anak yang tersebar pada 11 Pengadilan Negeri. Dari total perkara pidana anak tersebut, 82 perkara diupayakan diversifikasi, namun hanya 32 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.⁸ Angka di atas menunjukkan potret buram perlindungan anak Indonesia dewasa ini. Walaupun demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya tidak boleh memberikan suatu stigma atau tanda jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana, melainkan harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental, dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Sistem peradilan pidana anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Salah satunya tentu saja untuk menghindarkan anak dari proses sistem peradilan pidana. Pasal 1 butir (6) UU SPPA menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan anak” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁹

Mendasarkan pada tujuan peradilan anak di atas, maka tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2019.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan prinsip proporsional adalah mengekang penggunaan sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹⁰

Guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak,¹¹ beberapa instrumen hukum Indonesia telah mengatur sanksi tindakan bagi anak. KUHP membedakan sanksi tindakan menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang di jatuhkan bersama pidana pokok.¹² Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

UU SPPA sendiri telah mengadopsi sanksi tindakan yang diatur KUHP sekaligus membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Perubahan ini dapat dilihat dari

¹⁰ C.H. Adiputra L, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Sulastuti, "Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 1, (2018), hlm. 48-49.

¹¹ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), hlm. 75.

¹² Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto, "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, (2012), hlm. 7.

dianutnya konsep *double track system* dalam *stelsel* sanksinya. Bab V UU SPPA mengatur sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun dalam realitanya, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat didasarkan pada keyakinannya dan pertimbangan yang logis,¹³ sehingga kadang-kadang tidak selalu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data Ditjen Pemasarakatan, sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019 terdapat 11.334 orang anak pidana¹⁴ di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KANWIL KEMENKUMHAM).¹⁵ Akibatnya hal ini merugikan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.¹⁶

UU SPPA telah cukup baik dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Secara eksplisit telah diatur sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak berkonflik dengan hukum). Pasal 71 UU SPPA menentukan bahwa sanksi pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

¹³ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Yogyakarta: Deenublish. 2020). hlm. 31.

¹⁴ Istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

¹⁵ Sistem Database Pemasarakatan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

¹⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, "Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU NO.11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 5.

Sanksi tindakan dan sanksi pidana merupakan dua hal yang berbeda. Sanksi pidana menekankan pada pemberitaan, sedangkan sanksi tindakan menekankan pada pemulihan.¹⁷ Sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA terdiri dari pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Walaupun demikian, instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya mengeksplor dan mengutamakan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara implisit, UU SPPA lebih mengutamakan sanksi pidana dibanding sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan formulasi penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pembalasan.¹⁸ UU SPPA, secara implisit menentukan sanksi pidana bersifat *primum remedium*, sedangkan sanksi tindakan bersifat *ultimum remedium*. Sejauh ini UU SPPA menentukan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (5), bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir. Dengan demikian, sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* hanya pidana penjara. Sedangkan untuk sanksi pidana yang lain yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan di dalam lembaga belum dinyatakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga dalam praktiknya, sanksi pidana masih menjadi primadona dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka anak pidana di lembaga pemasyarakatan.

¹⁷ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 137.


¹⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), hlm. 46.

Selanjutnya sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukan sanksi yang utama (*primum remedium*). Sejauh ini masih ada kategorisasi dalam pengenaan sanksi tindakan terhadap anak. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi anak yang belum berusia 14 Tahun. Selanjutnya sanksi Pasal 82 ayat (3) UU SPPA menentukan sanksi tindakan diperuntukkan bagi tindak pidana anak yang diancam pidana di bawah 7 Tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adanya kategorisasi dalam penerapan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan inkonsistensi dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu pengenaan sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Dengan demikian, frasa “dapat” secara implisit mengisyaratkan tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk mengajukan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 80% perkara pidana anak yang diperiksa di sidang, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa masih didominasi dengan tuntutan berupa pidana penjara yang dikenakan terhadap 268 Anak.¹⁹ Hal ini menunjukkan masih tingginya kecenderungan Jaksa menggunakan pidana penjara dibandingkan dengan pidana alternatif lain, meskipun pidana alternatif lain sebenarnya dimungkinkan untuk dijatuhkan. Implikasi dari tingginya angka penuntutan pidana penjara adalah tingginya pula angka penjatuhan pidana penjara terhadap Anak.

¹⁹ Genoveva Alicia K.S. Maya Erasmus A.T. Napitupulu. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*. 2019. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Hlm. 15.

Grafik 3. Jenis tuntutan dalam perkara anak



Sumber: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 2019.

Berdasarkan grafik 3 di atas, tuntutan perkara pidana anak di dominasi oleh pidana penjara yakni 80%. Tuntutan pidana dengan syarat 2%, pidana pelatihan kerja 17%, dan tuntutan pembinaan di dalam lembaga 1%. Para sarjana hukum sepakat bahwa hukum pidana bisa saja sesekali tidak bersifat *ultimum remedium*, akan tetapi dalam penerapannya lebih condong kepada penggunaannya sebagai sarana yang utama (*primum remedium*). Hal tersebut dapat terjadi apabila telah memenuhi kriteria sehingga perubahan dari yang sebelumnya *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi dalam hukum pidana. Adapun *primum remedium* dapat diterapkan dalam hukum pidana, pertama apabila kejahatan tersebut digolongkan sebagai musuh seluruh umat manusia (*Hostis Humanis generis*) sehingga jangankan sebuah negara, bahkan seluruh dunia bersepakat untuk memberantas jenis kejahatan tersebut.

Kedua, kejahatan tersebut termasuk ke dalam jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary Crime*). Ketiga, kejahatan tersebut menimbulkan kerugian yang sedemikian besarnya kepada benda hukum atau kepentingan hukum sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun untuk kejahatan-kejahatan lain, apalagi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pribadi yang labil, maka seyogyanya lebih mengedepankan sanksi non pidana terlebih dahulu, dikarenakan sanksi pidana yang sangat memberikan nestapa dan menyedihkan, juga sanksi sosial dari masyarakat, yakni dalam bentuk stigma atau cap yang diberi masyarakat bagi para terpidana bahkan tetap melekat setelah selesai

menjalankan pidana, tak jarang pula sampai seumur hidup.²⁰

Sanksi pidana memang tetap diperlukan dalam UU SPPA. Walaupun demikian, guna melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, semestinya sanksi tindakan lebih diutamakan.²¹ Maka perlu dipikirkan gagasan lain selain penerapan pidana sebagai *primum remedium* bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Gagasan tersebut yakni dengan mengembalikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan menjadikan sanksi tindakan sebagai *primum remedium*.

Menjadikan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* dilakukan melalui kebijakan legislatif/formulasi. Melalui kebijakan formulasi, sanksi tindakan yang mulanya merupakan *ultimum remedium* harus diteguhkan dengan dirumuskan kembali/di tata kembali (reformulasi)²² sebagai *primum remedium*. Reformulasi merupakan salah satu usaha mengatasi kelemahan hukum. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, usaha mengatasi kelemahan hukum dapat dilakukan melalui dua cara. pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kedua, Menurut Barda Nawawi Arief kekosongan ataupun kelemahan perundang-undangan dapat diisi dengan yurisprudensi.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa budaya hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini masih legalistik.²⁴ Penegakan hukum di Indonesia saat ini didasarkan pada teks yang tertulis dalam undang-undang (positivistik).²⁵ Sehingga memang

²⁰ Marie Mahfudz Harahap, Hukum Pidana Masihkan Sebagai The Last Resort?, *Jurnal Rechtsvinding*, hlm. 2-3.

²¹ Nurini Aprilianda dkk., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 42.

²² Barda Nawawi Arief, *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi 4, (Jakarta: Komisi Judisial, 2009), hlm. 6.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 33.


²⁴ Nikmah Rosidah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga, "Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 5, Issue 2, 2019, hlm. 753.

²⁵ Nikmah Rosidah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga, "Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach supported by PLS-Structural Equation Modeling", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 6, Issue 1, 2019, hlm. 216.

harus diakui bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Hal ini setidaknya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi “sanksi pelengkap”, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tidak terkecuali dalam kasus anak.

Putusan-putusan hakim masih didominasi oleh penggunaan sanksi pidana merupakan contoh dari telah terpengaruhnya pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap. Sehingga walaupun telah diberikan ruang untuk memilih sanksi mana yang akan dijatuhkan, hakim akan cenderung untuk memilih sanksi pidana. Sejak Tahun 2015 hingga November 2020, pada 11 (sebelas) pengadilan negeri di Provinsi Lampung terdapat 1.597 perkara anak divonis sanksi pidana, dan 93 perkara anak divonis sanksi tindakan sebagaimana diagram berikut ini:

Grafik 4. Sanksi Tindakan Pada Sebelas Pengadilan Negeri Di Provinsi Lampung



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Masing-

Masing Pengadilan

Berdasarkan grafik di atas, pada Tahun 2015 hingga Tahun 2020 terdapat 17 perkara anak yang divonis sanksi tindakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Metro, dan Pengadilan Negeri Kotabumi. Tahun 2015 hingga 2020 terdapat 9 perkara anak yang divonis sanksi tindakan pada Pengadilan Negeri Kalianda, 2 perkara pada Pengadilan Negeri Menggala, 13 perkara pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, 8 perkara pada Pengadilan Negeri Sukadana, 2 perkara pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan 4 perkara anak divonis sanksi tindakan pada Pengadilan Negeri Kota Agung.

Uraian grafik 4 tersebut menunjukkan bahwa sudah menjadi *communis opinio* bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap kenakalan anak lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat penegakan hukum terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kebijakan formulasi penegakan hukum terhadap anak yang masih menekankan pada pembalasan berupa ppidanaan tentu kontradiktif dengan filosofi ppidanaan terhadap anak yang berdasarkan falsafah restoratif.

Berdasarkan falsafah restoratif, penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan melibatkan, pelaku, korban, dan pihak terkait guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali/perbaikan, bukan pembalasan.²⁶ Selain itu, sistem pengakan hukum terhadap anak yang menekankan pada pembalasan (retributif) tidak sejalan dengan filosofi penyelenggaraan peradilan anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.²⁷

Tujuan ppidanaan anak, dilakukan atas dasar pemikiran

²⁶ Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Ppidanaan Anak di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 128.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 20-21.

dilaksanakannya peradilan anak, yakni tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.²⁸ Mengacu pada dasar filosofi tersebut, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah restoratif, mementingkan pemulihan/perbaikan keadaan akibat perbuatan yang dilakukan.²⁹ Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif, maka reformulasi sanksi tindakan bersifat *primum remedium* terhadap anak berkonflik dengan hukum perlu dilakukan.

Peneguhan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui reformulasi dalam penelitian ini meliputi norma terkait peruntukan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, bentuk sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, kuantitas atau batas minimum dan maksimum pengenaan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan norma yang menentukan kewajiban bagi hakim untuk mengedepankan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Perumusan norma baru atau perubahan norma yang ada terkait sanksi tindakan yang bersifat *primum remedium* memiliki konsekuensi sendiri yang harus diantisipasi agar tidak terkendala dalam penerapannya. Misalnya sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta yang membebani anggaran negara, dan biasanya sulit diterima oleh masyarakat khususnya korban, serta tidak memberikan efek jera sehingga anak rentan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu penelitian ini tidak sekedar memberikan konsep perubahan dan penambahan norma, melainkan

²⁸ Di dalam prinsip ke dua *Declaration of the Rights of the Child* dinyatakan: "The child shall en joy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and other mearis, to enable hlm to develop physically, morally, spiritually and social in a healty and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the anectment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.

²⁹ Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 12.

juga memberikan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan maupun penambahan norma baru terkait sanksi tindakan bagi anak sebagai *primum remedium*.

Selanjutnya reformulasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi komparatif sanksi bagi anak di beberapa negara yang dapat dijadikan kiblat bagi Indonesia dalam pengaturan sanksi tindakan, dalam hal ini Belanda dan Yugoslavia. Belanda dan Yugoslavia sejauh ini mempunyai aturan yang cukup baik terkait sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga layak dijadikan bahan pertimbangan dalam reformulasi sanksi tindakan di Indonesia. Di Belanda, alternatif sanksi yang diberikan terhadap anak lebih banyak, dan sama sekali tidak mengenal sanksi pidana khususnya pidana penjara.

Selain itu dalam hukum pidana anak Belanda terdapat sanksi alternatif sebagai pengganti pidana pokok, yakni sanksi tindakan berupa kerja sosial yang belum dikenal dalam sistem peradilan anak Indonesia. Selain hukum pidana anak yang berlaku di Belanda, reformulasi sanksi tindakan bersifat *primum remedium* dapat juga diperbandingkan dengan hukum pidana anak yang berlaku di Yugoslavia. Dalam hukum pidana anak Yugoslavia, tidak dikenal usia minimum dalam pertanggungjawaban anak sebagaimana halnya di Indonesia. Selanjutnya pengancaman sanksi tindakan lebih besar porsinya bagi semua kelompok anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Yugoslavia. Selain itu sanksi tindakan dalam hukum pidana anak Yugoslavia lebih banyak dan bervariasi.

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh dasar filosofi, bahwa semata-mata demi kepentingan terbaik anak.³⁰ Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan

³⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 28.

sosialnya. Karena itu apabila diancamkan pidana, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.³¹

Sanksi tindakan bagi anak sebenarnya tidak terlepas dari teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang diungkapkan oleh Muladi. Berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

Teori integratif ini selaras dengan dasar filosofis UU SPPA bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus.³³ Dengan pengenaan sanksi tindakan, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sikap positif, keahlian, kepercayaan diri sehingga anak dapat kembali diterima di masyarakat sebagaimana fitrahnya yakni makhluk yang berharkat, bermartabat, dan berbudi luhur.

Selanjutnya sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa jenis/stelsel pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif,³⁴ sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan. Pengaturan sanksi dalam UU SPPA telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan

³¹ Guntarto Widodo, " Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No.1, Maret 2016, Hlm. 73-74.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Rori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke 111, (Bandung: Alumni, 2003, hlm. 54.

³³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsyah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 33.

³⁴ Gunadi dan Oci Sanjaya, *Penologi dan Pemasarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 86.

sanksi dalam UU SPPA masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributif*).

Berdasarkan uraian di atas, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ketiga*, tujuan pemidanaan di mana unsur “*pedagogi*” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Akan tetapi, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penegakan hukum terhadap anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan merupakan suatu keharusan dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan filosofis tersebut, sangatlah penting merumuskan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* yang akan dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵ Perumusan sanksi tindakan bersifat *primum remedium* ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan aturan yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁶

³⁵ Bilher Hutahaean, “Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013, Hlm. 77.

³⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 97.

BAB I

ASAS ULTIMUM REMEDIUM DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Asas *Ultimum Remedium*

Penggunaan hukum pidana Sebagai alat kontrol sosial bersifat subsidair. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan ketika upaya-upaya lain tidak memadai.³⁷ Menurut Van Bemmelen, ancaman penderitaan yang diberikan hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Perbedaan demikian itulah yang menjadi alasan bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium*.³⁸ Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.³⁹ Ini artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi lain tidak mempan ataupun tidak mampu menyelesaikan konflik.

Asas *ultimum remedium* bukan asas konstitusional,⁴⁰ namun sekadar etika legislatif pada tahapan kriminalisasi.⁴¹ Asas *ultimum remedium* mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas *ultimum remedium* dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan beorientasi pada perbaikan

³⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 13.

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.13.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2009), hlm. 128.

⁴⁰ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), hlm. 159.

⁴¹ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Op Cit*, hlm. 270.

dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pembalasan, oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium*.⁴²

Penjatuhan pidana terhadap anak harus bersifat *ultimum remedium*, yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir⁴³ setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus bertujuan untuk perbaikan dan menekan angka kejahatan oleh anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan asas *ultimum remedium* dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang telah diatur secara implisit dalam UU SPPA. Walaupun tidak ditemukan secara tegas dalam ketentuan UU tersebut mengenai *ultimum remedium*, asas ini sesungguhnya menjiwai konsep diversifikasi yang tersirat dalam Pasal 2, yang pada intinya menyatakan bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa.⁴⁴

Memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan diluar peradilan pidana, aplikasi asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh Tahun dan bukan pengulangan. Namun, pidana penjara bukanlah yang utama. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA disebutkan, pidana penjara terletak pada kasta terbawah dari pidana pokok. Ini artinya, masih ada opsi hukuman lain yang lebih menguntungkan dan berpihak pada kemanusiaan anak.

Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada anak sekaligus mencari solusi dari masalah yang timbul akibat penjatuhan sanksi. Fakta menunjukkan bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overload*, bahkan belum semua wilayah di Indonesia mempunyai Lembaga

⁴² Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3 (2017), hlm. 353.

⁴³ Jonaedi Efendi dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 406.

⁴⁴ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 15.

Pemasyarakatan khusus anak. Oleh karena itu, asas *ultimum remedium* hendaknya dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh hakim agung dalam memutus perkara anak WHD (15 Tahun) yang dikenai sanksi tindakan pengembalian kepada orangtuanya. Selain itu putusan hakim tersebut selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁵

B. Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.⁴⁶

Beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak. Kurang lebih 4000 anak setiap Tahunnya berkonflik dengan hukum, 90% diantaranya berakhir di penjara, 73% dari angka tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan ringan (*petty crime*)

⁴⁵ Mashuri Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Op Cit*, hlm. 271.

⁴⁶ Yunisa Sholikhati, "Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?" Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, 2015, hlm. 465.

seperti tawuran, perkelahian dan pencurian. Padahal tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak.

Fakta menunjukkan, bahwa dengan pemenjaraan tidak mampu menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan muncul beberapa kritikan, diantaranya:⁴⁷

- a. Penjara tidak mengurangi angka kriminalitas.
- b. Penjara melahirkan residivisme.
- c. Penjara tidak pernah gagal melahirkan orang yang menyimpang.
- d. Penjara melahirkan labelisme residivis bagi anak-anak. Hal itu juga seringkali dianggap bahwa penjara adalah “sekolah kriminal” yang lebih canggih.

Dalam usia muda, beberapa anak yang berkonflik dengan hukum telah menjadi residivis. Lebih dari satu atau dua kali mereka masuk keluar penjara. Kondisi ini menyebabkan seorang anak pasca trauma akan tumbuh dengan dendam dan tidak percaya pada nilai-nilai sosial. Berbagai upaya penanganan anak berkonflik dengan hukum, yang seringkali berakhir di penjara tentunya menjadi perhatian yang cukup besar menyangkut hak-hak anak. *Beijing Rule* mengatur mengenai penanganan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Hal lain untuk memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum adalah dengan dikenai hukuman kerja sosial dengan jaminan dari keluarganya. Konsep ini merupakan upaya untuk membuat seorang anak jera tetap ada, tetapi lebih dari itu justru upaya untuk memberikan pendidikan moral lebih dominan. Dalam prinsip dari *Beijing Rules*, memuat tentang:

⁴⁷ Yanuar Farida Wismayanti, “Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum, *Jurnal Informasi*, Vol. 12, No. 3, (2007), hlm. 42.

- a. Perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, serta mengutamakan kesejahteraan anak;
- b. Sistem harus bereaksi secara proporsional baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban;
- c. Penggunaan program masyarakat untuk peralihan dari prosedur pengadilan formal, tentunya dengan persetujuan anak;
- d. Penahanan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin;
- e. Anak-anak yang ditahan harus terpisah dengan tahanan dewasa serta;
- f. Pemenjaraan anak harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya untuk kejahatan yang serius.

2. Anak Korban Tindak Pidana

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain:

- a. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman;
- b. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
- c. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berfikir dan beragama;
- f. Kebebasan untuk berkumpul;
- g. Hak memperoleh informasi yang diperlukan;
- h. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
- i. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan;
- j. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
- k. Hak memperoleh perawatan kesehatan;

- l. Hak memperoleh jaminan sosial;
- m. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial;
- n. Hak atas pendidikan;
- o. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya;
- p. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
- q. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak;
- r. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah “setiap orang yang berusia di bawah 18 Tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa seseorang yang belum 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila kepentingan menghendaki dan dilahirkan hidup anak tersebut sudah menjadi subjek hukum. Penjelasan Pasal tersebut perbedaan antara orang dewasa dengan orang dibawah umur dalam undang-undang, tentunya pertimbangan baik jasmani maupun rohani orang dewasa dengan orang dibawah umur adalah berbeda. Pada umumnya seorang anak yang masih dalam pertumbuhan masih labil jadi belum dapat mengetahui atau memahami baik dan buruknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 Tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, saksi yang dimaksud dalam tulisan ini yakni anak sebagai saksi Fokus permasalahan dan pembahasan disini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam hal kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi hanya oleh anak menimbulkan permasalahan tersendiri. Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Keberadaan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91 dalam ketentuan Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan hak Anak Korban dan/atau Anak Saksi yakni:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan terhadap saksi anak dalam menyelesaikan perkara anak sangat diperlukan sebagai jaminan akan perlindungan hak asasi anak dan pemenuhan akan hak-haknya, keterangan

dan/atau informasi yang diberikan oleh anak guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara yang terjadi. Anak yang menjadi korban dan/atau saksi suatu tindak pidana bisa saja mengalami trauma yang begitu mendalam sehingga untuk memberi suatu kesaksian mengenai tindak pidana yang terjadi sering mengalami kendala, dengan demikian dibutuhkan cara khusus agar anak lancar dalam memberikan keterangannya akan tetapi tidak jarang juga anak mengalami trauma yang mendalam akibat dari suatu tindak, peranan saksi anak yang mengalami, melihat dan/atau mendengar dapat membantu mengungkap kebenaran.⁴⁸

⁴⁸ Dheny Wahyudhi, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2015), hlm. 155-156.

BAB II

STUDI KOMPARATIF SANKSI BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Pemajuan sanksi Tindakan sebagai penghindaran sanksi yang bersifat institusional/perampasan kemerdekaan, senada dengan pemanfaatan saksi perampasan kemerdekaan yang harus bersifat selektif dan limitatif, telah dipertegas dalam *Rule 17.1* dan diteruskan dalam *Rule 19.1 The Beijing Rules*. Dalam *Commentary Rule 19.1* dijelaskan bahwa akibat-akibat negatif dari penempatan anak dalam suatu lembaga (perampasan kemerdekaan) tidak hanya karena hilangnya kemerdekaan itu sendiri tetapi juga karena dipisahkan anak dari lingkungan sosialnya yang biasa, yang sudah barang tentu hal demikian lebih gawat (*acute*) bagi anak dibandingkan orang dewasa mengingat pertumbuhannya.

Kemudian dalam usaha pembaharuan hukum pidana, menurut Rene David dan John E Brierly bahwa perlu ditunjang dengan pengkajian yang bersifat komparatif. Studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional.⁴⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, menyangkut jenis sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Belanda. Adapun alasan memperbandingkan dengan negara Belanda bukan dengan negara lain adalah, bahwa dari sejarah menunjukkan Belanda sebagai

⁴⁹ Rene David, dan John E Brierly, *Major Legal System in The World Today*, Third Edition, (London: Steven & Sons, London, 1985), hlm. 16.

negara yang mewariskan mazhab sekaligus sistem hukumnya kepada Indonesia selama penjajahannya hampir selama lebih dari tiga setengah abad, sebagai contoh konkrit, bahkan sampai sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipakai untuk menegakkan hukum adalah produk asli dari Belanda yaitu WvS.⁵⁰ Sehingga hal tersebut membantu dalam hal kesamaan sejarah sistem hukum yang dianut oleh kedua negara, dan dapatnya mempermudah dalam pengkajian secara lebih komprehensif nantinya.

Belanda, sebagai negara yang mewariskan mazhab sekaligus sistem hukumnya kepada kita selama penjajahannya, bahkan sampai sekarang KUHP yang kita pakai adalah produk asli dari Belanda selama pendudukannya di Indonesia, yang sudah jelas di Belanda KUHP tersebut sudah tidak di pakai karena sudah di ganti dan diperbaharui. Memang jelas sebagai negara penjajah Belanda jauh lebih maju dari Indonesia.⁵¹ Namun dalam hal penentuan tujuan pemidanaan pun di negara sekelas Belanda dan Perancis, hal tersebut masih menjadi perdebatan para ahli hukumnya.⁵²

Ketentuan-ketentuan khusus yang memuat tentang pengaturan sanksi pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam bab baru hasil dari revisi atau pembaharuan secara terus menerus bahkan setiap Tahunnya, tepatnya pada VIII A Ned. WvS. Tentu berbeda dengan di Indonesia sebab di atur sendiri dalam UU SPPA sebagai pengganti ketentuan khusus anak dalam Pasal-Pasal dalam KUHP Indonesia. Bab baru ini dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada Tahun 1961 berdasarkan UU No 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU 7-7-1994, Stb.1994 No. 528. Beberapa materi yang diatur dalam Bab VIII A antara lain.⁵³

⁵⁰ Ahmad Babiej, "Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia", *Sosio-Legia*, Vol. 7, No. 4, 2008, hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana- Ide dasa Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2003). Hlm. 14.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

Pasal 77a:

Pada mulanya Pasal ini memuat ketentuan: “tidak seorangpun dapat dipertanggungjawabkan dalam penuntutan pidana untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum usia 12 Tahun”. Ketentuan tersebut kemudian dihapuskan dan ditampung dalam Pasal 486 *Wetboek van Strafvordering* (Sv/KUHAP) yang berbunyi: “Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, began voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heft bereikt”.⁵⁴

Pasal 77b

Dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 Tahun, tetapi belum 18 Tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat tidak menerapkan Pasal 77g-77gg dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu, apabila ada alasan berdasarkan kualitas/bobot delik (*the gravity of the offense*), sifat/karakter pembuat (*the character of the offender*) atau keadaan-keadaan pada waktu delik dilakukan (*the circumstance in which the offense was committed*). Pasal tersebut merupakan perubahan dari Pasal 77c lama yang berbunyi:

“terhadap seseorang yang telah mencapai 16 Tahun tetapi belum 18 Tahun pada saat melakukan tindak pidana, hakim dapat tidak menerapkan Pasal-Pasal 77f-77kk, apabila ada alasan berbuat demikian berdasarkan kualitas atau bobot delik (*the gravity of the offense; de Ernst van het begane feit*), dan atau sifat karakter pembuat (*the character of the offender; de person van de daader*), dan mengadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bab terdahulu. Namun dalam hal pidana kurungan untuk anak, sekarang sudah berganti menjadi kurungan anak yang tidak lebih 17 dari 14 hari.”⁵⁵

Berbeda dengan Indonesia, di Belanda pengaturan sanksi bagi anak yang lebih manusiawi tetap diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP nya yang sudah diperbaharui beberapa kali, tentu berbeda dengan di Indonesia yang diperbaharui atau di khususkan dalam UU

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

SPPA. Sanksi pidana bagi anak diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77H, yang berisikan:⁵⁶

1. Pidana Pokok:
 - a. untuk kejahatan: kurungan anak atau denda
 - b. untuk pelanggaran: denda

2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1:
 - a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service*);
 - b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offence*).
 - c. mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project*)

3. Pidana Tambahan
 - a. perampasan (*forfeiture*);
 - b. pencabutan SIM (*disqualification from driving motor vehicle*)

4. Tindakan-Tindakan (*measures*) terdiri dari:
 - a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak;
 - b. penyitaan (*confiscation*);
 - c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*deprivation of unlawfully obtained gains*);
 - d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian (*compensation for the damage*);

Kemudian juga sanksi tindakan bagi anak di Indonesia diperbandingkan dengan jenis sanksi yang ada di Yugoslavia. Pengaturan tentang pidana dan ppidanaan bagi anak, tidak diatur secara khusus seperti di Indonesia, tetapi tetap digabungkan dalam KUHP Yugoslavia yaitu bab khusus yang mengatur tentang sanksi Pidana dan Tindakan untuk anak, yaitu Bab VI mulai Pasal 64 hingga Pasal 79L. Bab ini berjudul *Provisions Relating to Educative and Penal*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi/Cetakan Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11-13.

Measures for Minors. Di Yugoslavia, dibedakan antara anak (*a child*) yang berusia di bawah 14 Tahun, anak yunior (*a junior minor*) yang berusia 14-16 Tahun; dan anak senior (*a senior minor*) yang berusia antara 16-18 Tahun. Dalam sistem pemidanaan yang berlaku terhadap mereka, ditentukan:⁵⁷

1. terhadap anak, tidak dapat dijatuhkan pidana maupun tindakan edukatif (*Educative Measures*) atau tindakan keamanan (*Security Measures*)⁵⁸
2. terhadap anak yunior, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hanya tindakan edukatif, dan bukan pidana
3. terhadap anak senior, dapat dijatuhkan tindakan edukatif, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hanya pidana yang khusus untuk anak (yaitu penjara anak/*minor's imprisonment*).

Sri Andaryani menyatakan, penjara anak hanya diancamkan terhadap perbuatan yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) Tahun, dengan ancaman tidak boleh kurang dari 1 Tahun dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) Tahun.⁵⁹ Tindakan-tindakan edukatif yang dapat diberikan terhadap anak, diatur dalam Pasal 69, yang jenisnya terdiri dari:

1. Tindakan Disiplin (*disciplinary measures*)
 - a. Teguran Keras/penceraan
 - b. Dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan/Penertiban Anak
2. Tindakan Pengawasan Intensif (*Measures of intensified supervision*)
 - a. Pengawasan Orangtua/wali
 - b. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian

⁵⁷ Nashriana, "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 63.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Andaryani, S.H., M.H., selaku Kanit PPA Polda Lampung, pada 9 September 2020.

3. Tindakan Institusional (*institutional measures*)
 - a. Penempatan di lembaga pendidikan
 - b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif
 - c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat

Berdasarkan uraian perbandingan di atas, kedua negara tersebut (Belanda dan Yugoslavia), dapat dipahami bahwa dengan lebih bervariasinya jenis sanksi dan *strafmaatnya* cenderung diatur sebagai penghindaran pidana perampasan kemerdekaan, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang kedua negara lebih memaknai dan mengedepankan pemajuan HAM anak. Dalam kaitan itu, dapat diperbandingkan bagaimana pengaturan serupa dalam Konsep KUHP dan Rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang saat ini telah menjadi undang-undang.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja (*dolus*) maupun secara tidak sengaja karena kelalaian atau kealpaan (*culpa*), oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian apabila seorang anak melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Usia pertanggungjawaban pidana anak di berbagai negara dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) negara bagian Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun, sementara 6 (enam) negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) Tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) Tahun;
2. Inggris, menentukan batas umur anak antara 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) Tahun;
3. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur anak antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) Tahun;

4. Belanda menentukan batas umur anak antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
5. Srilangka menentukan batas umur anak antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) Tahun;
6. Iran menentukan batas umur anak antara 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
7. Jepang dan Korea menentukan batas umur anak antara 14 (empat belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun;
8. Taiwan menentukan batas umur anak antara 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) Tahun;
9. Kamboja menentukan batas umur anak antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
10. Negara-negara ASEAN lain, antara lain Filipina (antara 7 (tujuh) sampai dengan 16 (enam belas) Tahun), Malaysia (antara 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun), Singapura (antara 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun).⁶⁰

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti:

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 (sepuluh) Tahun dan batas atas antara 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
2. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 (delapan belas) Tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun.⁶¹

⁶⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 10-11.

⁶¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia katagori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tahun, dan apabila dikaitkan dengan instrumen internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Albran menyatakan anak yang karena usianya belum dianggap dewasa tidak dapat dikenai sanksi pidana⁶² sedangkan orang dewasa yang karena usianya dianggap tua tidak dapat memilih/mendapatkan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya.⁶³ Berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal atau rentang usia seorang anak dapat dikenai sanksi pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁴

1) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana telah mengatur secara menyeluruh hukum publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerapan hukum pidana harus berlandaskan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

⁶² J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017, hlm. 116.

⁶³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Albran, S.Sos., M.M., M.H., selaku Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, pada 13 Februari 2020.

⁶⁴ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, "The Limitation Of Children's Criminal Liability In Indonesian Law", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 234.

Salah satu asasnya adalah asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (KUHP Pasal 1 ayat (1)). Perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi menurut KUHP adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.⁶⁵ Karenanya tidak mungkin seseorang akan dijatuhi pidana tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶⁶

Yulefdi menyatakan bahwa seseorang yang memenuhi unsur melawan hukum akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat. KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apabila: (a) tidak mampu bertanggung jawab, (b) belum mencapai usia 16 Tahun, (c) adanya paksaan, (d) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, (e) perintah undang-undang, dan (f) melaksanakan perintah jabatan.⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai kepada anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Pasal 45 KUHP mengatur anak di bawah 16 Tahun yang melakukan perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang merawatnya tanpa mendapatkan sanksi apapun. Jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat dua Tahun maka anak yang melakukan perbuatan melawan hukum diserahkan kepada pemerintah. Anak akan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara atau ditempatkan pada seseorang yang bertempat di Indonesia, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan paling lama sampai anak tersebut berusia 18 Tahun (KUHP Pasal 1 ayat (1)).

Lebih lanjut Yulefdi menyatakan bahwa pidana terhadap anak dapat diberikan dengan mengurangi 1/3 dari maksimum pidana

⁶⁵ T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

⁶⁶ M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

⁶⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulefdi, S.H., selaku Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, pada 17 Februari 2020.

pokok (KUHP Pasal 47 ayat (1)). Apabila perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 15 Tahun. Pidana yang dapat diberikan kepada anak terbatas pada pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada anak.⁶⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 menunjukkan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 16 Tahun tidak dikenai pidana kecuali melanggar Pasal-Pasal yang telah ditentukan dalam Pasal 45 KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁶⁹ hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 Tahun. Pengaturan tentang tindak pidana anak dalam KUHP masih sangat minim, hanya terdapat dalam tiga Pasal. Kekurangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak adalah:

- a. tidak memiliki batas bawah usia yang boleh diminta pertanggungjawaban pidananya, sedangkan dalam *The Beijing Rules*, memakai konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk remaja;
- b. tidak mengenal lembaga yang melindungi hak-hak anak;
- c. aturan-aturan yang terkait dengan anak sangat sederhana sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁷⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diundangkan sejak Tahun 1946 terlihat sederhana serta menganut tujuan pemidanaan secara absolut, yang bermakna bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan. Hal tersebut tidak cocok untuk diterapkan pada sanksi-sanksi yang

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulefdi, S.H., selaku Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, pada 17 Februari 2020.

⁶⁹ W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

⁷⁰ B. Hidaya, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2010).

terkait dengan anak karena anak belum memiliki emosi yang stabil⁷¹ dan masih dalam tahap berkembang sehingga dalam pemberian sanksi harus lebih mengarah pada pemberian edukasi yang menunjang perkembangan anak.

2) Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

a) Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Usia menjadi faktor krusial dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana seseorang. Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) RKUHP, bagi anak, usia pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) Tahun dan 18 (delapan belas) Tahun yang melakukan tindak pidana. Pengaturan ini merupakan pengaturan sama yang diatur dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 Tahun tetapi belum berusia 18 Tahun. Penentuan usia 12 Tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUUVIII/2010⁷² yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Indonesia Periodik Ketiga dan Keempat (*Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*) atau yang disebut Kesimpulan Komite,⁷³ disebutkan bahwa Komite menyambut penerapan UU SPPA, meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite menggarisbawahi penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 Tahun. Apabila dilihat dari perjalanan

⁷¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 33.

⁷² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%2_Edit%20Panitera_.pdf

⁷³ Lihat UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*, 13 June 2014, CRC/C/IDN/CO/3-4, diakses dari <http://www.refworld.org/docid/541bef294.html>

rekomendasi komite, berdasarkan Komentar Umum No. 10 (2007) tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun.

Perkembangan dunia Internasional saat ini mengacu pada peningkatan usia minimum pertanggungjawaban dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak, hal tersebut dapat ditemui di negara-negara dengan usia minimum pertanggungjawaban pidana 14 Tahun di Austria, Jerman, Italia, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, sampai 16 Tahun Untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur.⁷⁴ Manfaat besarnya adalah investasi terhadap pembinaan anak yang juga merupakan investasi masa depan bangsa.

Baik RKUHP maupun UU SPPA masih menerapkan batas usia 12 Tahun untuk mengajukan anak di muka sidang. Masalahnya RKUHP tidak sepenuhnya mengadopsi ketentuan dalam UU SPPA. Dalam Pasal 69 UU SPPA berbunyi:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan

Berdasarkan ketentuan ini, maka meskipun proses pidana dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 12 Tahun, namun penjatuhan pidana pokok hanya dapat dikenakan apabila anak telah berusia diatas 14 Tahun, dibawah usia itu anak hanya dikenakan tindakan. Konsep ini tidak diadopsi dalam RKUHP, RKUHP tidak mengatur batas pidana penjara hanya untuk di atas 14 Tahun. UU SPPA dan RKUHP mengatur mengenai tindakan untuk anak. Dalam UU SPPA, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak mulai dari pengembalian kepada orang tua/Wali sampai dengan perbaikan akibat tindak pidana.

⁷⁴ Lihat CRIN, Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe, diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>

Tindakan hanya dikenakan paling lama 1 (satu) Tahun. Penuntut Umum mengajukan tindakan dalam tuntutanannya, namun tidak dapat diajukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) Tahun. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak yang dikenakan tindakan adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun. Hal ini berarti dalam hal anak berusia dibawah 12 Tahun anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan bagi anak yang berusia diatas 12 Tahun dan belum berusia 14 Tahun, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun tidak dapat dipenjarakan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam RKUHP, dalam Pasal 137 RKUHP disebutkan bahwa setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dikenakan tindakan:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam RKUHP, pengenaan tindakan hanya diberikan dalam hal anak memenuhi ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 yang menyatakan:

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa,

penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan

jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Artha Ario Putranto menyatakan, intinya bagi anak hanya dapat dikenakan tindakan sepanjang faktor ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana. Menjadi masalah adalah RKUHP tidak mengatur usia anak yang dapat dikenai tindakan. RKUHP hanya mengatur bahwa anak yang sudah berusia 12 Tahun dan belum berusia 18 Tahun dapat dimintai pertanggungjawaban. Terjadi gap antara ketentuan RKUHP dan UU SPPA dimana RKUHP tidak mengatur tindakan bagi anak yang telah berusia 12 Tahun namun belum berusia 14 Tahun.⁷⁵

RKUHP membuka peluang bahwa anak pada usia tersebut dapat dikenai pidana pokok seperti pemenjaraan, berbeda dengan UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa pemenjaraan hanya diperbolehkan bagi anak yang sudah berusia diatas 14 Tahun.⁷⁶ RKUHP juga menutup peluang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tindakan pada penuntutannya dalam hal anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 Tahun, sebab ketentuan tindakan dalam RKUHP sangat bergantung pada ketentuan kemampuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Pasal 41 dan Pasal 42 RKUHP,⁷⁷ belum lagi tindakan dalam RKUHP melekat pada pidana pokok. Pengaturan ini berbeda dengan UU SPPA yang memungkinkan adanya penuntutan tindakan oleh Penuntut Umum. Ketentuan rancu seperti ini tentu saja selain akan merusak praktik dalam SPPA, juga berpotensi memberikan kerugian pada anak.⁷⁸

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. Selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 2 Desember 2020.

⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Albran, S.Sos., M.M., M.H. Selaku Kepala Sub Bidang Bimbingan Dan Pengentasan Anak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, pada 13 Februari 2020.

⁷⁷ Berdsarkan hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. Selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 2 Desember 2020.

⁷⁸ Erasmus A.T Napitupulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 23-24.

3) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak mulai dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan seseorang tersebut belum mencapai usia 16 Tahun. Jaksa Agung juga memberikan penekanan terhadap masalah yang berkaitan dengan anak agar tidak langsung menghadapkan anak ke depan pengadilan. Hal tersebut merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Ide tentang lahirnya peradilan anak di Indonesia sudah ada sejak Tahun 1970 dan untuk merealisasikan lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia, maka pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.12/PU/XII/1995 mengusulkan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat persetujuannya.⁷⁹ Akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak maka ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tidak berlaku, sedangkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak.⁸⁰

Lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak menjadi cerminan pertama peradilan terhadap anak, selain itu Undang-Undang Pengadilan anak memiliki tujuan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia. Definisi anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Penetapan batas usia

⁷⁹ D. Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

⁸⁰ L. Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak didasarkan pada:

- a. secara psikologis, dalam rentang usia tersebut anak dianggap sudah memiliki rasa tanggung jawab,⁸¹
- b. alasan pemaaf apabila anak tersebut belum mencapai usia delapan Tahun;
- c. peningkatan perlindungan hukum bagi anak;
- d. pandangan legislatif, anak yang berumur delapan Tahun sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal tersebut didasarkan pada aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis;
- e. ciri dan sifat yang khas dari anak memerlukan pembedaan perlakuan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan serta perlindungan yang tepat bagi anak.⁸²

Usaha pemerintah pada Tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan *agreement* secara lisan antar instansi untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasan-gagasan tersebut menjadi ide historis dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Undang-Undang Pengadilan Anak diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 dengan amar putusan bahwa batasan rentang 8-16 Tahun yang terdapat dalam UU Peradilan Anak bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 12 Tahun. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1) Bahwa Mahkamah berpendapat, batas umur delapan Tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur delapan Tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur *a quo* relatif rendah. Penjelasan undang-undang *a quo* menentukan batas umur delapan Tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam UU

⁸¹ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 244.

⁸² M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Pengadilan Anak memakai asas praduga tak bersalah, tetapi menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena hal tersebut, perlu kiranya Mahkamah menetapkan batas umur bagi anak agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*), Mahkamah juga berpendapat bahwa konvensi internasional seperti hak-hak anak yang diatur oleh PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya yang berhubungan dengan anak, merekomendasikan batas usia pertanggungjawaban anak adalah 12 Tahun. Hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan batas usia minimal bagi anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan anak dan rekomendasi batas usia dari PBB tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak;

- (2) Bahwa penetapan usia minimal 12 Tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima oleh sebagian negara-negara lainnya dan juga sebagaimana Hak Anak yang diatur oleh PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007. Dengan ambang batas usia 12 Tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas usia tersebut juga mempertimbangkan bahwa anak pada umur tersebut secara relatif sudah memiliki rasa emosional, mental dan kondisi psikologis yang stabil serta sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat kiranya memberikan pertanggungjawaban secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas pertanggungjawaban hukum anak dalam usia tersebut sudah

sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan menetapkan batasan usia pertanggungjawaban anak yang lebih tinggi, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran konstitusional anak sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon yang sama dengan RUU Pengadilan Anak yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban adalah 12 Tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa batasan usia minimal 12 Tahun lebih memberikan jaminan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya delapan Tahun dalam UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 Tahun sebagai ambang batas minimum seorang anak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

4) Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban (*victim*) maupun anak sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan secara khusus menangani perkara pidana anak yang tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum dan melindungi anak yang mengalami konflik hukum.⁸³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan UU Pengadilan Anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 Tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia delapan Tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta

⁸³ J.B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. III, No. 1, 2015.

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia delapan Tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 Tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 UU SPPA menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 Tahun, tetapi belum mencapai umur 21 Tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Albran menyatakan penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 Tahun, usia antara 12-14 Tahun, dan usia antara 14-18 Tahun. Anak yang berusia di bawah 12 Tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan. Anak yang berusia di antara 12-14 Tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam Pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 Tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara.⁸⁴

⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Albran, S.Sos., M.M., M.H., selaku Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung,

Seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi kondisi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Perlindungan anak dalam hal ini disebut dengan perlindungan hukum yuridis (*legal protection*). Undang-undang pertama yang mengatur secara khusus terkait dengan anak diduga melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun undang-undang tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan anak sehingga dibentuk undang-undang baru yang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan terkait dengan anak.

Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti undang-undang sebelumnya dibagi menjadi tiga, yaitu dasar filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikopolitik masyarakat. Dasar filosofis adalah fondasi kehidupan negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam suatu hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Dasar sosiologis penyelenggaraan lembaga peradilan pidana anak tidak hanya dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan kondisi mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, saat ini cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh anak-anak. Adapun faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh perkembangan dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan gaya hidup. Selain

pada 13 Februari 2020.

itu, pengaruh dari situasi keluarga juga menjadi faktor yang penting misalnya anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya sehingga anak tersebut dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Dasar yuridisnya, hukum harus dapat membantu perkembangan manusia ke arah positif dan bersifat adil serta adanya jaminan persamaan. Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal yang dicita-citakan oleh Pasal 28 ayat (2) diimplementasikan dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat tentang tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu undang-undang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena anak selalu meniru dan belajar tentang apapun yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal anak belum mengetahui antara baik dan buruk. Pandangan ini yang harus ditanamkan dalam masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak. Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum diharapkan mampu membentuk produk hukum yang sesuai dengan masyarakat dan juga diharapkan mampu menekan tingkat penolakan terhadap produk hukum tersebut, sehingga produk hukum menjadi ideal bagi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi menyebut anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan sebutan anak nakal melainkan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 Tahun, tetapi belum berusia 18 Tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Definisi tersebut menunjukkan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah anak berusia antara 12 Tahun sampai 18 Tahun.

Pasal tersebut memberikan peningkatan usia yang dianggap sebagai anak yang melakukan tindak pidana yang awalnya dalam UU Pengadilan Anak berusia delapan Tahun menjadi 12 Tahun. UU SPPA mengatur bahwa penahanan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum baru dapat dilakukan setelah anak berusia 14 Tahun, sebagaimana ketentuan dari UNICEF yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban harus di atas 14 Tahun. Hal tersebut didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara internasional menetapkan batas usia yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah 14 Tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah anak yang berusia antara 8-18 Tahun sedangkan dalam UU SPPA anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah umur 12-18 Tahun. Alasan terjadinya perubahan batas usia tersebut karena dalam beberapa perundang-undangan, batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 Tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan. Usia delapan Tahun merupakan usia yang masih sangat muda dan belum layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada usia tersebut seorang anak belum menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Beijing Rules menegaskan bahwa dalam sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tanggung jawab pidana anak, mulainya umur tersebut tidak ditetapkan pada tingkatan yang terlalu rendah, mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental, dan intelektual. Sebagai perbandingan, dapat dilihat aturan batas usia pertanggungjawaban pidana yang dapat diminta ke anak di negara-negara lain, yaitu:

- a. Di Inggris, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah delapan Tahun;
- b. Di Australia, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah delapan Tahun;
- c. Di Swedia, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah 15 Tahun;

- d. Di Jepang, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah 20 Tahun;
- e. Di Colombia, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah 18 Tahun, dan
- f. Di Korea, batas usia pertanggungjawaban terendah adalah 14 Tahun. Perbedaan batas usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh sejarah dan budaya dalam suatu negara.⁸⁵

Pertanggungjawaban atas diri anak dapat dinilai dari kematangan moral dan kejiwaan anak. Hal terpenting adalah batas usia pertanggungjawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali karena hal tersebut mengakibatkan gagasan mengenai tanggung jawab menjadi tidak berarti.

UU SPPA Pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 Tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 dinyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 Tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Risalah RUU SPPA menjelaskan beberapa pendapat atau alasan yang mendasari anak di bawah usia 12 Tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. dalam rentang usia tersebut anak masih membutuhkan pembinaan dari kedua orang tuanya;
- b. usia pertanggungjawaban harus didapatkan pada usia yang cukup sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya;
- c. dalam rentang usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil;

⁸⁵ N. Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Menurut Konvensi Hak Anak, minimum usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 14 Tahun. Ketentuan Pasal 21 UU SPPA sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf a Konvensi Hak-Hak atas Anak yang menyebutkan bahwa penetapan usia minimum anak-anak merupakan dasar anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak di bawah usia minimum yang ditentukan tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar suatu undang-undang.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.⁸⁶ Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Pasal 71 menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.

⁸⁶ Maulana Agus Salim, "Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 54.

- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 di atas, UU SPPA juga mengatur sanksi tindakan bagi anak berkonflik dengan hukum. Pasal 82 menentukan bahwa:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) Tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) Tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keadilan restoratif, sanksi tindakan lebih prospektif untuk diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dikatakan demikian karena sanksi tindakan lebih selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sanksi tindakan mempunyai beberapa keunggulan dibanding sanksi pidana antara lain mencegah stigma terhadap anak yang notabene masih mempunyai masa depan panjang serta emosi dan pemikiran yang labil, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan anggaran negara, sanksi tindakan berorientasi pada pembinaan sehingga lebih potensial memperbaiki perilaku anak, dan sanksi tindakan lebih prospektif dalam memulihkan dan memperbaiki keadaan akibat tindak pidana yang dilakukan. Berikut ini disajikan keadaan perkara pidana anak pada seluruh pengadilan negeri di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Seluruh Pengadilan Negeri Di Provinsi Lampung 2019

No	Nama Pengadilan	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk	Perkara yang Putus	Sisa Perkara 2019	Penyelesaian Perkara (%)
1.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	0	93	93	0	100,00
2.	Pengadilan Negeri Metro	1	17	18	0	100,00
3.	Pengadilan Negeri Kotabumi	0	28	25	3	100,00
4.	Pengadilan Negeri Kalianda	0	27	27	0	100,00
5.	Pengadilan Negeri Liwa	0	15	14	1	93,33
6.	Pengadilan Negeri Menggala	2	20	21	1	95,45
7.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	0	33	33	0	100,00

8.	Pengadilan Negeri Sukadana	0	30	30	0	100,00
9.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	0	20	20	0	100,00
10.	Pengadilan Negeri Kota Agung	1	35	36	0	100,00
11.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	0	14	13	1	93,00
TOTAL		4	332	330	6	997,234

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berdasarkan table 1 di atas, jumlah perkara pidana khusus anak yang masuk pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung Tahun 2019 berjumlah 332 perkara. Dari 332 perkara yang masuk tersebut, terdapat 330 perkara pidana khusus anak yang diputus. Selain itu, perkara pidana khusus anak yang masuk pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung juga diselesaikan melalui proses diversifikasi, sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 2. Perkara Pidana Khusus Anak di Seluruh Pengadilan Negeri Provinsi Lampung yang Diselesaikan Melalui Diversifikasi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversifikasi	Jumlah Perkara Diversifikasi yang Berhasil	Presentase Perkara Diversifikasi yang Berhasil (%)
1.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	93	22	22	100,00
2.	Pengadilan Negeri Metro	18	1	0	0,00
3.	Pengadilan Negeri Kotabumi	29	2	0	0,00

4.	Pengadilan Negeri Kalianda	27	3	2	66,67
5.	Pengadilan Negeri Liwa	20	0	0	0,00
6.	Pengadilan Negeri Menggala	22	0	0	0,00
7.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	33	33	1	3,03
8.	Pengadilan Negeri Sukadana	30	14	0	0,00
9.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	20	2	2	10,00
10.	Pengadilan Negeri Kota Agung	36	4	4	100,00
11.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	14	1	1	100,00
TOTAL		343	82	32	197,88

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berdasarkan table 2 di atas, terdapat 343 perkara pidana anak yang tersebar pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung. Dari total perkara pidana anak tersebut, 82 perkara diupayakan diversifikasi, namun hanya 32 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Dengan demikian dari 82 perkara anak yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui diversifikasi, 50 perkara pidana anak tidak berhasil diselesaikan secara diversifikasi sehingga harus masuk ke persidangan. Selanjutnya berikut ini diuraikan jenis putusan hakim dalam perkara pidana anak pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung.

Tabel 3. Putusan Hakim pada Perkara Pidana Anak di Provinsi Lampung

No	Pengadilan Negeri	Putusan		Pidana dan Tindakan	Periode
		Pidana	Tindakan		
1.	Tanjung Karang	403	21	1	2015-November 2020
2.	Metro	49	17	1	2015-September 2020
3.	Kotabumi	108	17	2	2015-Oktober 2020
4.	Kalianda	183	9	1	2015-Oktober 2020
5.	Liwa	41	0	0	2015-Oktober 2020
6.	Menggala	126	2	1	2015-Oktober 2020
7.	Gunung Sugih	161	13	1	2015-Oktober 2020
8.	Sukadana	217	8	1	2015-November 2020
9.	Blambangan Umpu	106	2	0	2015-November 2020
10.	Kota Agung	156	4	2	2015-November 2020
11.	Gedong Tataan	47	0	0	2018-Oktober 2020
TOTAL		1.597	93	10	

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Masing-Masing Pengadilan

Menurut Artha Ario Putranto, dalam UU SPPA telah dibuat aturan mengenai sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam penerapannya sanksi tindakan telah diimplementasikan dalam penerapan hukum. Sanksi tindakan telah diterapkan dalam beberapa putusan perkara anak. Namun sanksi tindakan biasanya dijatuhkan oleh hakim tergantung dari kejahatan apa yang dilakukan oleh anak.

Apabila kejahatan yang dilakukan masih tidak dalam batas kewajaran biasanya dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak masih dalam batas kewajaran biasanya dijatuhkan pidana tindakan. Namun hal tersebut hakim juga mempertimbangkan dari hasil BAPAS yang merekomendasikan apakah anak ini pantas untuk dijatuhkan pidana tindakan atau pidana penjara.⁸⁷ Sedangkan menurut Eddy Rifai, kebijakan penanganan perkara anak yang diatur dalam UU SPPA belum cukup jelas, sehingga sanksi tindakan sangat jarang diterapkan. Sedangkan terkait penelitian BAPAS, Eddy Rifai menyatakan harus ada upaya hukum banding apabila penelitian BAPAS tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.⁸⁸ Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana merupakan contoh dari telah terpengaruhinya pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap. Sehingga walaupun telah diberikan ruang untuk memilih sanksi mana yang akan dijatuhkan, hakim akan cenderung untuk memilih sanksi pidana. Ketidaktepatan dalam kebijakan formulasi ataupun aplikasi akan berpengaruh pada peningkatan kejahatan karena sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera ataupun manfaat.

Berkaitan dengan sistem pidana yang berlaku (*double track system*), idealnya sanksi pidana dan tindakan tidak didudukkan dalam posisi yang sejajar/selevel bukan karena anggapan bahwa sanksi pidana harus diutamakan dari sanksi lainnya, namun sanksi tindakan lebih diprioritaskan. Kebijakan penetapan sanksi hendaknya ditentukan oleh persesuaian sifat sanksi tersebut dengan karakteristik pelaku dan perbuatan.⁸⁹

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi

⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. Selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 2 Desember 2020.

⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 7 Desember 2020.

⁸⁹ Anggoro Wicaksono, "Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikitropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 20.

Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁰ Selanjutnya berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:⁹¹

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.⁹² Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum masih seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang

⁹⁰ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹¹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

⁹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 34.

terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dengan Hukum. Dikaitkan dengan penelitian ini, beberapa implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada beberapa pengadilan di Provinsi Lampung akan diuraikan di bawah ini:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Tabel 4. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
2.	36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
3.	34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
4.	33/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
5.	32/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
6.	31/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
7.	35/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
8.	37/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
9.	16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
10.	13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk	Anak berhadapan dengan hokum	Diserahkan kepada pemerintah/negara
11.	38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
12.	21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tjk	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
13.	10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
14.	44/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Dikembalikan kepada orangtua

15.	41/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
16.	39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
17.	38/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
18.	34/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
19.	65/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Perlindungan Anak	Dikembalikan kepada orangtua
20.	60/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
21.	47/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tjk	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang

2. Pengadilan Negeri Metro

Tabel 5.Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Metro

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
3.	15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
4.	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
5.	18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	Kesehatan	Dikembalikan kepada orangtua
6.	14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
7.	11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
8.	5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
9.	6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Diserahkan kepada pemerintah/negara

10.	5/Pid.Sus- Anak/2017/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
11.	4/Pid.Sus- Anak/2017/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
12.	3/Pid.Sus- Anak/2017/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
13.	1/Pid.Sus- Anak/2017/PN Met	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
14.	10/Pid.Sus- Anak/2016/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
15.	11/Pid.Sus- Anak/2016/PN Met	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
16.	2/Pid.Sus- Anak/2015/PN Met	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Diserahkan kepada pemerintah/negara
17.	1/Pid.Sus- Anak/2015/PN Met	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Metro

3. Pengadilan Negeri Kotabumi

Tabel 6. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Kotabumi

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	13/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	12/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kbu	Lalu lintas	Dikembalikan kepada orangtua
3.	30/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kbu	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Dikembalikan kepada orangtua
4.	31/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kbu	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Dikembalikan kepada orangtua
5.	29/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kbu	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua
6.	26/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kbu	Pemerasan dan pengancaman	Dikembalikan kepada orangtua
7.	27/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

8.	28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
9.	25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbu	Pemerasan dan pengancaman	Dikembalikan kepada orangtua
10.	33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kbu	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua
11.	36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kbu	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua
12.	26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
13.	12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
14.	25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kbu	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
15.	22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kbu	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua
16.	19/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
17.	16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kbu	Perlindungan anak	Rehabilitasi

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi

4. Pengadilan Negeri Kalianda

Tabel 7. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Kalianda

1.	27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kla	Perjudian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kla	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
3.	10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kla	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
4.	11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kla	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
5.	52/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kla	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua
6.	40/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kla	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
7.	20/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kla	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara

8.	7/Pid.Sus- Anak/2015/PN Kla	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
9.	1/Pid.Sus- Anak/2015/PN Kla	Perlindungan anak	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
Kalianda

5. Pengadilan Negeri Menggala

Tabel 8. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Menggala

1.	2/Pid.Sus- Anak/2016/PN Mgl	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	16/Pid.Sus- Anak/2016/PN Mgl	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
Menggala

6. Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Tabel 9. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	21/Pid.Sus- Anak/2020/PN Gns	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	5/Pid.Sus- Anak/2020/PN Gns	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
3.	30/Pid.Sus- Anak/2019/PN Gns	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
4.	23/Pid.Sus- Anak/2017/PN Gns	Narkotika	Dikembalikan kepada orangtua
5.	17/Pid.Sus- Anak/2017/PN Gns	Penghancuran atau Perusakan Barang	Dikembalikan kepada orangtua
6.	14/Pid.Sus- Anak/2017/PN Gns	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
7.	8/Pid.Sus- Anak/2017/PN Gns	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara
8.	28/Pid.Sus- Anak/2016/PN Gns	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
9.	16/Pid.Sus- Anak/2016/PN Gns	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
10.	13/Pid.Sus- Anak/2016/PN Gns	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah/negara

11.	40/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns	Perlindungan Anak	Rehabilitasi
12.	18/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns	Perlindungan Anak	Dikembalikan kepada orangtua
13.	14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns	Narkotika	Rehabilitasi

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih

7. Pengadilan Negeri Sukadana

Tabel 10. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Sukadana

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdn	Perlindungan Anak	Dikembalikan kepada orangtua
3.	38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
4.	34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
5.	38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
6.	9/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
7.	25/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
8.	23/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sdn	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukadana

8. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Tabel 11. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

9. Pengadilan Negeri Kota Agung

Tabel 12. Sanksi Tindakan pada Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Putusan
1.	29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
2.	25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
3.	24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua
4.	6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kot	Pencurian	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Agung

Berdasarkan hasil klasifikasi penerapan sanksi tindakan di atas, memang harus diakui bahwa hingga saat ini sanksi tindakan belum menjadi primadona bagi hakim. Walaupun UU SPPA telah memberikan legitimasi bagi hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum, sanksi pidana masih mendominasi. Namun menurut Artha Ario Putranto, tidak jarang hakim menjatuhkan pidana tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, namun hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan kejahatan apa yang dilakukan oleh anak, dan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS apakah anak ini lebih baik diberi sanksi tindakan atau penjara, dan juga melihat apakah telah ada perdamaian antara anak pelaku

dengan korban. Agar semua dapat diberi keadilan.⁹³ Sedangkan berdasarkan identifikasi seluruh putusan pengadilan negeri di Provinsi Lampung, 506 perkara pidana anak berkonflik dengan hukum divonis pidana penjara, sedangkan 32 perkara anak divonis sanksi tindakan. 32 perkara pidana anak yang divonis sanksi tindakan tersebut di dominasi oleh tindak pidana pencurian, kemudian ada pula tindak pidana narkoba, pengancaman, lalu lintas, serta tindak pidana penggunaan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan sanksi tindakan yang dikenakan berupa tindakan penyerahan kepada pemerintah/negara, dan tindakan pengembalian kepada orangtua.

Demi menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).⁹⁴ Selanjutnya Artha Ario Putranto, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan mempertimbangkan kejahatan apa yang dilakukan oleh anak, dan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS apakah anak ini lebih baik diberi sanksi tindakan atau penjara, dan juga melihat apakah telah ada perdamaian antara anak pelaku dengan korban.

Lebih lanjut Artha menyatakan tidak jarang hakim menjatuhkan pidana tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, namun hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan kejahatan apa yang dilakukan oleh anak, dan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS apakah anak ini lebih baik diberi sanksi tindakan atau penjara, dan juga melihat apakah telah ada perdamaian antara anak pelaku dengan korban. Agar semua dapat diberi keadilan.⁹⁵ Berdasarkan hasil identifikasi Penulis, secara umum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik dengan

⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 2 Desember 2020.

⁹⁴ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm. 258.

⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 2 Desember 2020.

cukup fariatif. Pertimbangan hukum tersebut secara singkat akan diuraikan di bawah ini:

1) Dasar pertimbangan filosofis (keadilan)

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat dan budaya mengenal penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan dalam perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan undang-undang hasil ratifikasi dari beberapa peraturan internasional mengenai perlindungan anak antara lain: *Beijing Rules* dan *Convention on The Right of The Child*. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan penyelesaian secara damai untuk meminimalisir anak berkonflik dengan hukum.⁹⁶

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁹⁷ Dasar filosofis hakim dalam memutus sanksi tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum ialah anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus dari stigmatisasi pemidanaan yang dapat menghambat bahkan merusak masa depannya.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 259.

⁹⁷ L.J.V. Apeldoorn, *Pengantar ilmu hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*. Sadino, O (Ed), Cetakan kedua puluh delapan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm. 11-12.

2) Dasar pertimbangan sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Menurut Marlina, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan jiwa anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang.⁹⁸

Selain itu penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman bagi anak. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Eddy Rifai, sejauh ini belum ada pedoman pemidanaan anak sehingga yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim hanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan saja.⁹⁹ Dalam kaitannya dengan putusan perkara anak berkonflik dengan hukum pada beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung, dasar sosiologis hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan bagi anak yaitu:

- a. Walaupun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan anak adalah bentuk suatu perbuatan pidana,

⁹⁸ Marlina, *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 158.

⁹⁹⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 7 Desember 2020.

- karena terdakwa masih berusia anak-anak dan masih tercatat sebagai pelajar, sudah seharusnya orang tua, maupun masyarakat turut pula bertanggung jawab secara moral untuk lebih memperhatikan perkembangan jiwa dan pergaulan anak-anaknya agar tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari;
- b. Ada kesungguhan sikap batin dari diri anak yang menyatakan bahwa keduanya masih ingin bersekolah;
 - c. Kedua orang tua anak mengakui kelalaiannya dalam memperhatikan anak, karena sehari-hari mencari nafkah sebagai buruh dan ke depan berjanji akan lebih memperhatikan dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik, serta menaruh harapan agar anak-anak mereka masih bisa melanjutkan sekolah setelah permasalahan selesai;
 - d. Apapun jenisnya baik pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak bukanlah balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak agar setelah menjalaninya, anak tersebut dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
 - e. Meskipun anak tersebut telah melakukan kesalahan, kepadanya tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya, mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya menjadi warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;
 - f. Telah ada perdamaian dan pemaafan antara pihak anak berkonflik dengan hukum dan pihak korban; dan
 - g. Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi Klien dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak.

3) Dasar pertimbangan yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret.

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan, inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁰⁰

Sehubungan dengan putusan hakim berupa sanksi tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum pada beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung, secara umum mempunyai dasar yuridis sebagai berikut:

- a. sesuai Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa yang masih anak-anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- b. sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak. Umumnya orangtua anak memohon agar Hakim Anak mengembalikan Anak ke orang tuanya, karena orang tua Anak juga masih sanggup untuk mendidik Anak dan mengawasi pergaulannya;

¹⁰⁰ A. W. Sanjaya, *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tesis, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

- c. sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim akan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, serta memperhatikan asas proporsionalitas antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan pemidanaan yang akan dijatuhkan;
- d. penjara bukanlah satu-satunya tempat bagi anak-anak untuk mendidik mentalnya, akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencantumkan “Pencegahan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan uraian di atas, sistem sanksi (*strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus*) bagi anak berkonflik dengan hukum menunjukkan pengabaian terhadap prinsip fundamental perlindungan anak yakni *the best interest of child*. Kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak telah mengadopsi dan mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dengan mengatur sanksi tindakan. Namun di sisi lain, formulasi sanksi tindakan belum bersifat *primum remedium*, melainkan hanya sebagai alternatif dari sanksi pidana. Konsekuensi kebijakan formulasi sanksi tindakan ini yakni tidak maksimalnya implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sanksi tindakan hanya menjadi pelengkap sanksi pidana. Sehingga dalam praktiknya, sanksi tindakan seakan tidak bermakna dan belum menjadi pilihan utama bagi hakim dalam memutus perkara anak berkonflik dengan hukum.

BAB V

REFORMULASI SANKSI TINDAKAN BERSIFAT PRIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI MASA MENDATANG

Jika dilihat dari tujuan SPPA menurut *The Beijing Rules* yang tercantum dalam *Rule 5.1.* bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk Anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situasi baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum. Dengan begitu akan terlihat jelas bahwa yang menjadi tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memajukan kesejahteraan anak, yang mempunyai arti menghindari penggunaan sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum, dan tujuan lainnya adalah, harus memperhatikan prinsip proporsionalitas yang berarti karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukumnya, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan pribadinya.¹⁰¹

¹⁰¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

Selanjutnya dalam *The Beijing Rules* pada bagian satu prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan peradilan pidana bagi Anak, dijelaskan pula bahwa, menghilangkan kebebasan seorang Anak merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan terakhir dan dalam masa yang minimum serta terbatas pada kasus yang luar biasa.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA sudah seharusnya KHA diletakkan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anak, dalam Pasal 2 ayat (1):

“Negara-Negara Peserta menjunjung tinggi penghormatan dan melindungi hak yang dituangkan dalam konvensi yang berlaku dari semua Anak dalam yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan tidak memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan bahasa, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari Anak atau orangtua Anak atau pengasuhnya yang sah.”

Selanjutnya Ayat (2) menentukan bahwa:

“Negara Peserta akan mengambil setiap hal yang layak untuk memastikan Anak terlindungi dari setiap bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua Anak, wali, atau anggota-anggota keluarga Anak, Oleh karena itu Negara sudah seharusnya menjadi pelindung utama sekaligus menjamin terlindunginya anak dari segala bentuk diskriminasi.”

Prinsip umum kedua dari KHA adalah kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) prinsip ini tertuang pada Pasal 3 ayat 1 yaitu:

“dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Keputusan hakim menjatuhkan pidana khususnya penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak.¹⁰² Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak yang menjalani pidana terutama di lembaga pemasyarakatan akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan serta kurangnya kasih sayang orang tua mengakibatkan situasi yang dapat mempengaruhi jiwa si anak. Sehingga dalam lembaga pemasyarakatan anakpun perlu diperhatikan agar kepentingan anak tidak terganggu.

Melihat dari berbagai penanganan kasus anak di Indonesia, penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *sosial study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (deliquensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.¹⁰³

Sepertinya halnya dalam putusan Nomor: 05/Pid/2014/PT.TJK misalnya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam Tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian.¹⁰⁴ Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa menghendaki motor korban dan kematian korban menjadi tujuan terdakwa. Oleh karena

¹⁰² Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 93.

¹⁰³ Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, dan Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 26.

¹⁰⁴ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, 2019), hlm. 56.

itu, hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana ringan jelas tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat lainnya. Dalam putusan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari terdakwa yang masih muda dan masih ada harapan untuk dibina serta masih ingin melanjutkan sekolah, sebagaimana tercantum dalam pembelaan terdakwa. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam memutus perkara ini, hakim tidak mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh rehabilitasi sosial, sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU SPPA.

Demikian juga dalam putusan Nomor: 20/Pid/2012/PT.TK, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama satu Tahun kepada terdakwa (16 Tahun). Dalam perkara ini, terdakwa terbukti tanpa hak menguasai narkotika golongan I. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum dapat merusak kesehatan pemakainya dan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum berkomitmen untuk memberantas tindak pidana narkotika salah satunya dengan menjatuhkan pidana penjara yang berat kepada pelaku. Namun demikian, hakim berpendapat bahwa upaya pemberantasan narkotika dengan penjatuhan pidana penjara tidak boleh digeneralisasi melainkan harus dilihat secara kasuistis.

Hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, menurut hakim penyelesaian perkara anak ini selayaknya didasarkan pada semangat keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan dengan pidana penjara sebagai pembalasan. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dan telah mengabaikan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap terdakwa yang sekaligus merupakan korban penyalahgunaan narkotika.

Kedua perkara ini setidaknya cukup menggambarkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagian

besar didasarkan pada pertimbangan yuridis yang berbasis pada asas legalitas semata. Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan non-yuridis khususnya kondisi anak yang masih muda dan masih mempunyai harapan. Utrecht mengemukakan beberapa keberatan terhadap asas legalitas, yakni asas legalitas kurang melindungi kepentingan umum, perbuatan yang dapat dihukum hanyalah perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana oleh hukum.

Ada kemungkinan seseorang melakukan kejahatan, namun hukum tidak mengaturnya sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum, dan asas legalitas menjadi penghalang bagi hakim untuk menghukum pelakunya.¹⁰⁵ Dengan tidak dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁰⁶ terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara tidak langsung telah mengesampingkan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁷ Sebab, anak bagaimanapun merupakan tunas muda yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibanding orang dewasa.¹⁰⁸

Selain itu, anak mempunyai peran strategis untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penjatuan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa disertai tindakan rehabilitasi akan menimbulkan stigma negatif dan menghambat perkembangan anak.¹⁰⁹ Hal demikian sekaligus memperlihatkan praktik peradilan anak dirasa belum mencerminkan tujuan hukum secara filosofi, yakni kesejahteraan.¹¹⁰ Pengadilan anak harus mengedepankan kesejahteraan anak dengan menempatkan anak sebagai sumber daya manusia yang harus dilindungi dari kondisi yang merugikannya.¹¹¹

¹⁰⁵ Kamaruddin Jafar, "Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 86-87.

¹⁰⁶ Rehabilitasi medis adalah terapi yang digunakan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Sedangkan rehabilitasi social proses meningkatkan dan memperbaiki fungsi social seseorang dalam masyarakat.

¹⁰⁷ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Op Cit.*, hlm. 278.

¹⁰⁸ Afni Zahra dan RB. Sularto, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1 (2017), hlm. 19.

¹⁰⁹ Afni Zahra dan RB. Sularto, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 50.

¹¹⁰ Bambang Sukoco, "Prospek dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System dalam Kasus Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2011), hlm. 344.

¹¹¹ Suparmin, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Anak", *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2008).

Uraian di atas menunjukkan adanya urgensi reformulasi sanksi tindakan bersifat *primum remedium*. Kebijakan formulasi penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang mengedepankan sanksi tindakan seyogyanya mulai menjadi perhatian dan pertimbangan para pembuat kebijakan. Sanksi tindakan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yakni mengedepankan kesejahteraannya. Sanksi tindakan lebih potensial untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mencegah stigma dan pelabelan negatif terhadap anak, dan sanksi tindakan berorientasi pada pembinaan untuk memperbaiki kepribadian anak sehingga mempermudah proses integrasi anak ke dalam masyarakat.

Formulasi norma dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat terlepas dari konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 dan sumber segala sumber hukum yakni Pancasila. Dengan demikian, reformulasi sanksi tindakan yang diatur dalam UU SPPA harus mengacu dan berdasarkan konstitusi karena supremasi konstitusi merupakan salah satu pokok sistem pemerintahan Indonesia (*the supreme of constitution*), selain Indonesia merupakan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), sehingga peraturan perundang-undangan memegang salah satu peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang, dan lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Berdasarkan kajian dan pencermatan materi muatan sanksi tindakan dalam UU SPPA, terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan anak yang sebaiknya dikenakan sanksi tindakan terlebih dahulu atau dengan kata lain menempatkan sanksi tindakan sebagai *primum remedium*. Untuk mempermudah reformulasi sanksi tindakan, maka pemilahan ruang lingkup materi muatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menganalisa beberapa ketentuan berupa tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana anak. Apabila secara perbuatan lebih menitikberatkan pada proses tindakan, maka sebaiknya dirumuskan dengan pemberian ancaman sanksi tindakan terlebih dahulu;
- b. Menganalisa ketentuan yang mengatur bentuk sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila ada bentuk sanksi tindakan yang belum diatur, maka diperjelas aturannya;
- c. Menganalisis kuantitas atau batas minimum dan maksimum pengenaan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kuantitas sanksi tindakan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. Menganalisa norma yang menentukan kewajiban bagi hakim untuk mengedepankan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila tindak pidana anak tidak memiliki resiko tinggi atas keselamatan dan ketertiban masyarakat, tidak mengancam keamanan nasional, perbuatan anak tidak menyangkut kedaulatan Negara, maka hakim wajib mengenakan sanksi tindakan. Namun apabila sebaliknya, agar tetap dirumuskan sanksi pidana bagi anak.

Berdasarkan penggunaan cara tersebut, didapati ruang lingkup perbuatan anak yang sebaiknya masuk dalam klasifikasi ancaman sanksi tindakan untuk dimuat dalam UU SPPA yang akan datang atau *ius constituendum*. Perbuatan tersebut meliputi norma terkait peruntukan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, bentuk sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, kuantitas atau batas minimum dan maksimum pengenaan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan norma yang menentukan kewajiban bagi hakim untuk mengedepankan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain menggunakan cara tersebut, menurut Eddy Rifai, menjadikan sanksi tindakan sebagai sanksi yang utama harus dimuat dalam stelselnya. Karena apabila sanksi tindakan belum dimuat di stelselnya, dikhawatirkan hakim yang

memutus sanksi tindakan bagi anak akan menjadi sorotan.¹¹²

Reformulasi sanksi tindakan dalam UU SPPA, meskipun menjadikan sanksi tindakan menjadi *primum remedium*, pada prinsipnya penjatuhan sanksi tindakan tidak menghapus kesalahan anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu pemilihan ruang lingkup perbuatan yang sebaiknya masuk dalam klasifikasi ancaman sanksi tindakan tersebut, lebih menekankan pada upaya memperbaiki kepribadian anak dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Adapun saran formulasi sanksi tindakan untuk dimuat dalam UU SPPA yang akan datang atau *ius constituendum*, sebagai berikut:

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tabel 13. Penguatan sanksi tindakan bersifat *primum remedium* terhadap anak berkonflik dengan hukum

No	<i>Ius Constitutum</i>	<i>Ius Constituendum</i>	Sifat Sanksi Tindakan	Sifat Sanksi Pidana
1.	<p>Pasal 3</p> <p>Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi; bebas dari penyiiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Dijatuhi sanksi tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Sanksi pidana dapat dikenakan secara bersamaan dengan sanksi tindakan</p>	-	-

2.	<p>Pasal 17 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhannya sanksi tanpa pemberatan.</p>	<p>1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mengedepankan sanksi tindakan bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat dan/atau diluar kehendaknya. 2) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung tanpa bertahap.</p>	<p>Primum Remedium</p>	<p>Ultimum Remedium</p>
3.	<p>Pasal 18 Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.</p>	<p>1) Dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan</p>	<p>Primum Remedium</p>	<p>Ultimum Remedium</p>

		<p>mengusahakan sanksi tindakan bagi anak.</p> <p>2) Pengusahaan sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.</p> <p>3) Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap anak apabila berdasarkan hasil penelitian, anak berkonflik dengan hukum tidak patut dikenakan sanksi tindakan.</p>	<p><i>Primum Remedium</i></p>	<p><i>Dekriminalisasi</i></p>
<p>4.</p>	<p>Pasal 21 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>1) Setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan sanksi tindakan terlebih dahulu tanpa melihat batas usianya.</p>	<p><i>Primum Remedium</i></p>	<p><i>Dekriminalisasi</i></p>

5.	<p>Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan.</p>	<p>2) Setiap anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai sanksi tindakan. 3) Sanksi pidana hanya dapat dikenakan terhadap anak dalam hal tindak pidana anak memiliki resiko tinggi atas keselamatan dan ketertiban masyarakat, mengancam keamanan nasional, dan perbuatan anak menyangkut kedaulatan Negara.</p>	Primum Remedium	Ultimum Remedium
6.	<p>Pasal 70 Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.</p>	<p>1) Dalam mengenakan sanksi tindakan, hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan anak. 2) Anak hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila menurut penilaian hakim berdasarkan pertimbangan</p>	Primum Remedium	Ultimum Remedium

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tidak dapat lagi dibina.		
7.	<p>Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. 	<p>1) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan, anak dikenakan sanksi tindakan sebagai pengganti pidana pokok.</p>	<p><i>Primum</i> <i>Remedium</i></p>	-
8.	<p>Pasal 82 Ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; keajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.</p>	<p>1) Hakim wajib menjatuhkan sanksi tindakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian yang ditimbulkan di bawah upah minimum provinsi.</p>	<p><i>Primum</i> <i>Remedium</i></p>	<p><i>Ultimum</i> <i>Remedium</i></p>

	<p>2) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teguran b. Pengembalian kepada orangtua/wali; c. Penyerahan kepada seseorang; d. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa; e. Penempatan di panti asuhan; f. Penempatan di lembaga pendidikan; g. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; h. Kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta; i. Rehabilitasi; j. Pemberian kompensasi kepada korban; k. Kewajiban memperbaiki
--	--

	<p>akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana;</p> <p>1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan</p> <p>m. Pencabutan surat izin mengemudi.</p> <p>3) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara langsung tanpa bertahap.</p> <p>4) Anak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal perbuatannya tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau anak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, l, dan m.</p> <p>5) Dalam hal anak dikenakan sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g,</p>
--	---

Sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) UU SPPA, tindak lanjut atas ancaman sanksi tindakan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang bagaimana cara pelaksanaan/penjatuhan sanksi tindakan tersebut. Reformulasi sanksi tindakan dalam UU SPPA termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur seni, bahkan oleh L.J. van Apeldoorn dinyatakan sebagai kesenian hukum yang utama. Kesenian tersebut terbagi dalam politik perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.¹¹³ Oleh karena itu, meskipun menggunakan dasar teknik pembentukan yang sama dapat dimungkinkan adanya perbedaan selera dalam penggunaan diksi dan tata letak dalam perumusan suatu Pasal atau ayat.

¹¹³ Apeldoorn, L.J.V, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 390.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Alicia K.S, Genoveva, Maya Erasmus A.T. Napitupulu. (2019). *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Apeldoorn, L.J.V. (2000). *Pengantar ilmu hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*. Sadino, O (Ed). Cetakan kedua puluh delapan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Aprilianda, Nurini dkk. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2009). *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Komisi Judisial.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Perbandingan Hukum Pidana*. Edisi Revisi/Cetakan Ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.
- David, Rene dan John E Brierly. (1985). *Major Legal System in The World Today*, Third Edition. London: Steven & Sons.

- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana.
- Ekaputra, Mohammad. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Erdianti, Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Farid, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Gultom, Binsar. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunadi dan Oci Sanjaya. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidaya, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Jahja, Yudrik. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Edisi pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- L.J.V, Apeldoorn. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice*

- dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Muhlis, Achmad. (2019). *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Muhshi, Adam. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2003). *Teori-Rori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Ke 111. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Napitupulu, Erasmus A.T. (2015). *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsyah. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*. Yogyakarta: Maharsa.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rosidah, Nikmah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura.

- Sambas, V. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana- Ide dasa Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Siregar, Bismar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, dan Mulyana W. Kusuma. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. (1989). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

ARTIKEL JURNAL

- Annisa, Febrina. “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”. *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2. (2016): 202-211. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>.
- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”. *Undang: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. (2019): 265-292. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Babiej, Ahmad. “Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia”. *Sosio-Legia*. Vol. 7. No. 4. (2008): 1-15.

- Harahap, Mar'ie Mahfudz. Hukum Pidana Masihkan Sebagai The Last Resort?, *Jurnal Rechtsvinding*.
- Hutahaean, Bilher. "Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids". *Jurnal Yudisial*. Vol. 6. No. 1. (2013).
- Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat". *Sosio Konsepsia*. Vol. 8. No. 3. (2019): 287-302. DOI: <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1795>.
- Jafar, Kamaruddin. "Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 8. No. 2. (2015): 81-101.
- L, C.H. Adiputra, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Sulastuti. "Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 7. No. 1. (2018): 46-59.
- Nashriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya". *Jurnal Nurani*. Vol. 15. No. 1. (2015): 51-72. DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.274>.
- Pangemanan, J.B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex Et Societatis*. Vol. III. No. 1. (2015): 101-108. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>.
- Pinangkaan, Reinald. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2. No. 1. (2013): 5-20.
- Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. "The Limitation Of Children's Criminal Liability In Indonesian Law". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. No. 2. (2019).
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 4. (2012): 1-9.
- Rosidah, Nikmah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga. "Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile

- Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach supported by PLS-Structural Equation Modeling”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 6. Issue 1. (2019): 216-235.
- Rosidah, Nikmah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga. “Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 5. Issue 2. (2019): 753-768.
- Salim, Maulana Agus. “Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Sol Justicia*. Vol. 3. No. 1. (2020): 51-61.
- Sari, Novita. “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17. No. 3 (2017): 351-363. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363>.
- Sukoco, Bambang. “Prospek dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System dalam Kasus Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14. No. 2. (2011): 335-346.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 3. (2015): 251-268. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Suparmin. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Anak”. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1. (2008): 1-12.
- Syakirin, Ahmad. “Formulasi/Model Sistem Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Yustitia*. Vol. 2. No. 2. (2018): 121-141. DOI: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1307>.
- Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*. (2015): 143-163.
- Wicaksono, Anggoro. “Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikitropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana”. *USU Law*

Journal. Vol. 3. No. 1. (2015): 20-34.

Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 6. No.1. (2016): 65-67.

Wismayanti, Yanuar Farida. "Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum". *Jurnal Informasi*. Vol. 12. No. 3. (2007): 41-49. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v12i3.974>.

Zahra, Afni dan RB. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika". *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 1 (2017): 18-27. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.

SUMBER LAIN

Bakhtiar, Handar Subhandi. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

CRIN, Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe, diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%2_Edit%20Panitera_.pdf.

Sanjaya, A. W. *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*. Tesis. Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. 2015.

Sholikhati, Yunisa. "Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?". Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. 2015.

Sistem Database Pemasarakatan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Sulaiman, M. Reza dan Risna Halidi. *Anak Berhadapan Dengan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*, Suara.com, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia, 13 June 2014, CRC/C/IDN/CO/3-4, diakses dari <http://www.refworld.org/docid/541bef294.html>.

BIOGRAFI PENULIS



Nikmah Rosidah, dilahirkan di Enggal Jl. Radin Intan Gang Cindarbumi No. 12 Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1955 dari pasangan Daeng Hi. M. Husin Thoyib (Alm) dan Ibu Hj. Sofiah (Almh). Nikmah Rosidah anak ke-7 dari tujuh bersaudara. Pada Tahun 1974 Nikmah Rosidah melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung di Jl. Hasanudin Teluk Betung. Terhitung sejak 1 Maret Tahun 1980, Nikmah Rosidah diangkat menjadi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nikmah Rosidah melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Universitas Indonesia. Pada Tahun 1999, Nikmah Rosidah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 selama dua periode (1999-2008). Selanjutnya pada bulan September Tahun 2008, Nikmah Rosidah di terima sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) ilmu hukum kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selama 40 Tahun mengabdikan menjadi dosen FH Unila, Nikmah Rosidah telah mendapat tiga kehormatan dari Presiden. Sejak 1 Desember Tahun 2019 yang lalu, Allah SWT telah meridhohi Nikmah Rosidah untuk mendapatkan gelar tertinggi akademiknya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Mashuril Anwar, lahir di Talang Padang pada 26 Juni 1997 dari pasangan Bapak Karsudin dan Ibu Herma Yulia. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMAN 1 Buay Pemaca, lulus Tahun 2015. Melanjutkan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2019. Pada Februari Tahun 2021 Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Informatics & Business Institute Darmajaya. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif menulis, mengikuti seminar nasional dan internasional melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak menjadi mahasiswa, Penulis telah mempublikasikan beberapa karya tulis ilmiahnya di jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi scopus, prosiding, monograf dan buku.

